



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LAZUARMAN
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 16364

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 528.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/90 m2 di SIJUNJUNG, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m2/70 m2 di KOTA PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 96.300.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA ASTREA STAR SEPEDA MOTOR Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 800.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 25.265.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 59.836.317

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 709.401.317

III. HUTANG Rp. 298.267.078

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 411.134.239



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **20 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.